

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 12 Maret 2020 organisasi kesehatan yaitu World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Hal tersebut terjadi karena semakin bertambahnya negara yang mengalami kasus tersebut. Menurut sebuah artikel berita yang ditulis oleh Gita Laras Widyaningrum jumlah kasus COVID-19 terhitung sejak ditetapkan COVID-19 sebagai pandemi global yaitu 118 ribu kasus di 114 negara, termasuk di negara Indonesia. Hingga 3 September 2020 jumlah kasus positif terkonfirmasi 184.268 (+3.622), 7.750 kasus meninggal (4,2%), kasus sembuh 132.055 (71,7%) serta kasus dalam perawatan 44.463 (24,1 %) (kemenkes.go.id).

Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak dampak negatif diantaranya banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji dan PHK, ada pedagang kecil yang gulung tikar, perekonomian menurun, berkurangnya aktivitas di luar rumah, banyak karyawan swasta yang mengalami PHK atau terkena perampingan karyawan, banyak buruh proyek harian yang kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya. Selain dampak negatif terdapat juga dampak positif yaitu dengan adanya himbuan untuk karantina mandiri, WFH (Work From Home) serta belajar secara daring di rumah menjadikan seseorang lebih akrab dan memiliki banyak quality time dengan keluarga (Hasanah, 28 April 2020).

Pada masa Pandemi Corona Virus Diseases atau yang disingkat dengan Covid-19 belakangan ini membuat seluruh tatanan kehidupan sosial, dan ekonomi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian ditingkat Desa salah satunya adalah dengan pemanfaatan Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke Desa disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan landasan yang jelas dalam pertanggungjawaban keuangan Desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Selanjutnya Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan oleh karenanya itu Pemerintah Desa perlu menyusun berbagai peraturan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

Dana Desa merupakan anggaran yang dapat di alokasikan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak dari wabah ini di tingkat rumah tangga dan Desa, beberapa keunggulan Dana Desa menurut (Asmanto et al., 2020) dalam unit risetnya ringkasan kebijakan pengutamaan penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa diantaranya (i) alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (ii) dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, (iii) dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, (iv) tidak memerlukan sistem baru sehingga Aparat Desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, (v) dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas Pemerintah Desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, (vi) serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggung jawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. Untuk penanggulangan kemiskinan, Dana Desa diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Jurnal tentang praktik pengelolaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 oleh Sandhi dan Iskandar (2020) menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 diprioritaskan untuk Program Tanggap Darurat CPID19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Padat Karya Tunai (PKT) serta penyaluran BLT-Desa menggunakan metode tunai.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat terlihat dengan di

terbitkannya peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Desa. Penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan.

Desa Baumata Timur mendapatkan bantuan Dana Desa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan Desa terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan bencana yang tidak terduga yakni adanya pandemi covid-19. Dari uraian di atas peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Kupang, Desa Baumata Timur yang meliputi : (1) Pemanfaatan Dana Desa untuk pencegahan covid-19 di Desa; (2) Pemanfaatan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa; (3) Pemanfaatan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.

Berikut ini adalah upaya pemanfaatan Dana Desa di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang pada masa pendemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Covid-19	64.475.000,00	64.475.000,00
2	Padat Karya Tunai	412.518.500,00	412.518.500,00
3	BLT	266.400.000,00	266.400.000,00
	Jumlah	743.393.500,00	743.393.500,00

Sumber Data : Desa Baumata Timur

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa, maka di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang telah mendapat anggaran Dana Desa berjumlah Rp 743.393.500,00; dengan rincian anggaran sebagai berikut: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19 berjumlah Rp 64.475.000,00; (2) Padat Karya Tunai Desa berjumlah Rp412.518.500,00; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa berjumlah Rp 266.400.000,00;. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa ini ditujukan untuk penanganan pandemic Covid-19.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus Pada Desa Baumata Timur Kecamatan

Taebenu Kabupaten Kupang). Dimana Pemerinatah Desa harus merelokasikan penggunaan Dana Desa yang semula dipergunakan untuk empat kewenangan desa mulai dari penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terpaksa dialikan atau direalokasikan sebagian untuk mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemic COVID-19. Salah satunya untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, dalam hal ini untuk Pencegahan COVID-19, Padat Karya Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Dimana terdapat banyak perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya di tahun 2020.

1.2 Masalah penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Studi kasus di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang).

1.3 Persoalan Penelitian

1. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid-19 di Desa Baumata Timur ?
2. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai ?
3. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Desa?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pencegahan Covid19 di Desa Baumata Timur.
2. Untuk Mengetahui Pemanfaatan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai di Desa Baumata Timur.
3. Untuk Mengetahui Pemanfaatan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Desa Baumata Timur.

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian analisis kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan input bagi Pemerintah Desa diseluruh Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau pihak lain yang sedang dalam proses pembangunan Desa.